



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~360~~/37.73.112/2018

TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal

12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/360 /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Letak (KPPN)	
- Alamat	: Jalan Merdeka Selatan No. 1-2 Kota Malang
- Kecamatan	: Klojen
- Kota	: Malang
- Provinsi	: Jawa Timur
Luas Bangunan	: 1888 m ²
Luas Tanah	: 4,850 m ²
Status Kepemilikan	: Pemerintah
Pengelola	: Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Bangunan yang mempunyai ciri atap segitiga ini dahulunya adalah kantor Karesidenan Malang yang dibangun pada 1927 oleh arsitek Ir. M.B. Tideman. Sampai sekarang tidak mengalami perubahan yang berarti. Gaya arsitektur Belanda saat itu banyak terpengaruh gaya kolonial awal modern dimana tiap bangunan mempunyai pola simetri yang kuat. Sebelum tahun 1900 areal ini menjadi pusat perdagangan dengan sistem barter, dimana semua penduduk dari pedalaman berkumpul untuk menukarkan barang-barang untuk dibawanya.

Gedung KPPN Jl. Merdeka Selatan No. 1-2 Kota Malang, status kepemilikan bangunan dan tanah yaitu Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya telah didaftarkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya berstatus Cagar Budaya tingkat kota/kabupaten, bangunan KPPN ini sudah pernah diteliti, lalu tindakan pelestarian juga banyak yang berubah mulai dari kramik, cat, bangunan dalam yang meliputi ruang tunggu sampai ruang rapat untuk pensiunan dan sisa sedikit untuk bangunan pelestarian atau alat-alat kerja kantor. Bagian batas tapak

bangunan sekarang sisi utara: Kantor Baru, sisi timur: Alun-Alun Malang, sisi barat: Kantin dan Masjid kantor.

Luas tanah KPPN 4,850 m² yang bangunan baru terdiri dari 2 lantai dan ada beberapa fungsi kantor yaitu: kantor pembedaraan, pencairan dana, vera, MSKI, sedangkan yang bangunan gedung lama Luas tanah 1,888 m yang sekarang di fungsikan untuk arsip dan untuk rapat pertemuan pensiunan. Sejumlah ruangan pada gedung KPPN yang lama luas 1,888 m² yang terdiri dari 2 lantai dan kurang lebih 8 bekas ruang kerja dahulu, sebagai gedung berkriteria sebagai cagar budaya setingkat kota/kabupaten, bangunan ini memiliki tembok dinding dan segala bentuk bangunan mulai dari atapnya, Genteng, Pintu depan, jendela, dinding, masi terlihat kekokohnya kecuali keramik dan cat yang sudah pernah dipugar.

Bangunan KPPN Malang dibangun pada tahun 1927 yang merupakan masa dimana dalam pembangunannya Belanda sudah menyesuaikan dengan iklim setempat dan menggunakan kebudayaan arsitektur tradisional Indonesia sebagai pengembangannya. Maka tidak heran bila bangunan ini memiliki atap pelana dengan gevel berornamen kayu. Penggunaan banyak jendela yang dilengkapi kanopi untuk mengoptimalkan cahaya dan mereduksi panas matahari. Atap yang besar dan lubang ventilasi di sekeliling bangunan untuk memperlancar peredaran udara dan meningkatkan kenyamanan termal.

Secara keseluruhan bangunan masih asli dari saat dilakukan pemugaran pasca terbakar. Pihak KPPN tidak merubah bagian eksterior bangunan. Material yang digunakan juga masih asli meskipun sempat dicat dengan warna yang berbeda namun kemudian dikembalikan lagi ke warna asalnya.

III. SEJARAH

Di dalam perkembangannya infrastruktur bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah banyak mengalami perubahan, baik nama maupun struktur organisasi. Pada masa penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor voor de Comptabiliteit) dan SlankKas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947 pengelolaan Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri dan saat itu nama CKC dan Slank Kas dinasionalisasikan, yaitu CKC menjadi KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara), sedangkan Slank Kas menjadi KKN (Kantor Kas

Negara) yang pada akhirnya ditetapkan saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1951, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap Karesidenan terdapat kantor kas negara, kemudian pada tahun 1968 nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara). Pada tahun 1974 KBN mengalami perubahan struktur organisasi menjadi 3 instansi, yaitu KPN (Kantor Pelayanan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara) dan Satuan Kerja. Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Maret 1983 Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, KBN dipecah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN).

Seiring dengan perkembangan jaman yang mengacu pada pola penyederhanaan organisasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor: SE-1077/A/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, sejak tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara). Dasar pertimbangan dari penggabungan ini antara lain adalah dalam rangka efisiensi dan mengurangi jalur birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang semula dilakukan oleh dua kantor yang berbeda menjadi hanya satu kantor, yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Pertimbangan lain penggabungan institusi ini adalah berkurangnya beban kerja Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang disebabkan oleh dialihkannya pembayaran pensiun ke PT. Taspen dan Perum Asabri dan dialihkannya pembayaran secara tunai pada Kantor Kas Negara (KKN) menjadi pembayaran secara giral pada Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Begitu pula halnya perubahan KPKN yang cukup mendasar, diantaranya peran selaku Ordonatur yang memiliki kewenangan di bidang ordonan sering yaitu melakukan pengujian atas permintaan pembayaran oleh instansi/satuan kerja atau pihak-pihak yang memiliki hak tagihan pada negara beralih kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah pimpinan satuan kerja/instansi.


Sementara KPKN melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comptabel). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis. Selanjutnya pada tahun 2004, untuk lebih meningkatkan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 dan 203/KMK.01/2004 KPKN Malang berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang tipe A.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK, 01/2008 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A mengalami perubahan tipe termasuk KPPN Malang yang menjadi Tipe A1, Dan pada tanggal 2 Oktober 2012 melalui softlaunching KPPN Percontohan tahap VI.

KPPN Malang ditetapkan menjadi KPPN Percontohan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No, KEP-163/PB/2012 Sementara mengenai tempat kedudukan, sebelum tahun 1947 KPPN Malang yang masih bernama KKN berada di Bank Tunggal, Jalan Ta'un Lor Malang (sekarang Jalan Arif Rahman Hakim Malang).


IV. Gambar






eyebrow



Eyebrow yang biasanya terdapat pada bangunan kolonial (sumber: Handinoto, 1996)




Eksterior lama Gedung KPPN




Eksterior Gedung KPPN





Denah Lantai 1



WALIKOTA MALANG,

SUTAJI

